

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana narkotika adalah bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang sudah sangat dikenal di Indonesia.¹ Tindak pidana narkotika merupakan salah satu faktor yang dapat berpengaruh pada peningkatan angka kemiskinan di Indonesia, karena dapat mengganggu aspek ekonomi, kesehatan, kriminalitas, dan lain-lain. Dampak negatif tersebut jelas tidak hanya dirasakan oleh individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, tetapi juga berdampak luas pada masyarakat. Banyak individu yang terjatuh dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk berperang melawan narkotika demi menjaga kualitas masyarakat dan lingkungan yang sehat.²

Penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri harus mendapat pembinaan guna mengembalikan kualitas diri untuk kembali menjadi masyarakat normal. Bahaya perilaku yang terdapat pada penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kerugian di masyarakat. Penyalahgunaan narkotika terhadap pecandu atau penyalah guna dapat menimbulkan kekacauan di lingkungan sekitar karena akibat dari efek samping penggunaan narkotika.³

¹ Partodiharjo, Subagyo. (2010). *Kenali narkoba dan musuhi penyalahgunaannya*, Erlangga, Jakarta, h. 2.

² Zahryo, Ahmad Maulana. (2024). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pecandu Narkotika Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Perkara Nomor 555/Pid. sus/2023/PN Sng)*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

³ Amjad, Mohammad Mashulin. (2020). Tinjauan Yuridis Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika. *Jurnal Juristic*, 1, h. 4.

Penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba merupakan ancaman serius yang dapat merusak keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mayoritas individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba saat ini adalah generasi muda. Fenomena ini tidak mengenal batasan usia, mulai dari mereka yang masih di bawah umur hingga yang sudah beranjak lanjut usia. Sangat disayangkan bahwa di antara para pelaku kejahatan narkoba, sebagian besar adalah kaum muda. Mereka seharusnya menjadi generasi yang diharapkan dapat meneruskan estafet kepemimpinan bangsa dan berkontribusi positif terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Jika generasi muda ini rusak akibat penyalahgunaan narkoba, maka hal tersebut akan berdampak negatif pada ketahanan nasional di masa depan.⁴

Kenaikan kasus kejahatan narkoba di Indonesia menunjukkan tren yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba mengalami kenaikan pada tahun 2021, dari 1,80% pada tahun 2019 menjadi 1,95% untuk penggunaan dalam satu tahun. Kenaikan juga terlihat pada individu yang pernah menggunakan, dari 2,40% menjadi 2,57%. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu secara sinergis berkontribusi dalam memerangi dan memberantas kejahatan narkoba di Indonesia, sehingga jumlah korban baru dari kejahatan narkoba dapat berkurang atau bahkan dihilangkan. Jika hanya pemerintah yang berusaha untuk mencegah dan

⁴ Juli Soemirat Slamet, *Kesehatan Lingkungan*, (2004). Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h. 21.

memberantas kejahatan narkoba, sangat mungkin penanganan kasus tersebut tidak akan optimal.⁵

Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika tentu saja menimbulkan sejumlah kontroversi. Salah satu isu dalam pelaksanaan Undang-Undang Narkotika ini adalah kurangnya pemahaman yang jelas mengenai penyalahgunaan narkoba untuk kepentingan pribadi dan status korban dari penyalahgunaan tersebut. Akibatnya, sanksi yang dijatuhkan bagi penyalah guna narkoba untuk diri sendiri, korban penyalahgunaan narkoba, serta pengedar narkoba menjadi serupa dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana narkoba.

Undang-Undang Narkotika tidak mengatur tentang upaya rehabilitasi yang diperoleh melalui asesmen. Dalam proses rehabilitasi, Narapidana dapat dikatakan penyalahguna untuk diri sendiri atau tergantung asesmen tolak ukur Tim dokter yang memeriksa di Lembaga Pemasyarakatan. Penyalahguna narkoba diberikan pendidikan dan penyuluhan tentang bahaya narkoba, sehingga mengerti bahaya narkoba yang tidak hanya untuk kesehatan bahkan dapat menyebabkan kematian.

Hukuman yang harus dijalani oleh para penyalahguna atau pecandu narkoba adalah rehabilitasi sosial dan medis. Tujuannya adalah untuk menyembuhkan dan memperbaiki kondisi fisik korban serta memulihkan

⁵ Wahyudin, Y. A., et al. (2022). Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dengan ASEAN Senior Officials on Drugs Matters ASOD Dalam Menangani Kejahatan Narkoba Di Indonesia Tahun 2018-2021. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 4.2, hlm. 79.

fungsi sosial mereka. Penempatan pengguna dan penyalahguna narkotika ke dalam Lembaga rehabilitasi melalui keputusan hakim di berbagai daerah di Indonesia menjadi salah satu pilihan sanksi pidana yang efektif dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelapnya. Jika dibandingkan dengan penahanan di penjara, sanksi pidana melalui rehabilitasi dilakukan dengan memberikan perawatan medis dan sosial. Namun, rehabilitasi ini juga dapat menimbulkan dampak lain, yaitu meningkatkan beban negara jika terus menerus harus membiayai para terpidana selama masa hukuman atau rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan.⁶

Lembaga Pemasyarakatan merupakan instansi yang bertugas melakukan pembinaan dan pelayanan warga binaan pemasyarakatan tahanan. Adanya Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk menciptakan sesuatu yang kondusif antara narapidana sesuai dengan *Das Sollen*, serta pembinaan sebagai input bagi narapidana khususnya narkotika apabila mereka telah usai menjalankan masa hukumannya dan kembali ke masyarakat. Sedangkan *Das Sein* yang terjadi di lapangan masih banyak tindakan pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan dalam ini sangat berperan penting terkait pembinaan narapidana narkotika. Sehingga ketika kembali dalam masyarakat dapat diterima serta aktif berperan dalam Pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Keberhasilan sebuah lembaga pemasyarakatan dalam membina warganya adalah ketika warga

⁶ Mintarum, Ahadin, Vieta Imelda Cornelis, and Siti Marwiyah. (2024). Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Sebagai Fungsi Asesmen. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 4.03, hlm. 83.

binaan yang keluar dari lapas menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya.

Hukuman yang harus dijalani oleh para penyalahguna atau pecandu narkotika adalah rehabilitasi sosial dan medis. Tujuannya adalah untuk menyembuhkan dan memperbaiki kondisi fisik korban serta memulihkan fungsi sosial mereka. Penempatan pengguna dan penyalahguna narkotika ke dalam Lembaga rehabilitasi melalui keputusan hakim di berbagai daerah di Indonesia menjadi salah satu pilihan sanksi pidana yang efektif dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelapnya. Jika dibandingkan dengan penahanan di penjara, sanksi pidana melalui rehabilitasi dilakukan dengan memberikan perawatan medis dan sosial. Namun, rehabilitasi ini juga dapat menimbulkan dampak lain, yaitu meningkatkan beban negara jika terus menerus harus membiayai para terpidana selama masa hukuman atau rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan.⁷

Pada penjelasan pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa “Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.” Dimana narapidana narkotika sangat memerlukan pembinaan secara yang lebih komperhensif,

Sesuai dengan isi dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan “setiap orang berhak atas kesehatan”.

⁷ Dewi, D. P. (2020). Peran Rumah Sakit Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Rehabilitasi Medis. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 1(1), h. 132.

Narapidana Narkotika juga mempunyai hak Kesehatan yang harus dipenuhi, salah satu haknya untuk narapidana narkotika terutama pecandu merupakan hak rehabilitasi. Rehabilitasi adalah usaha pengobatan medis yang ditujukan bagi pengguna narkotika dan individu yang mengalami penyalahgunaan narkotika. Proses ini dilakukan untuk tujuan medis atau penyembuhan dengan dosis yang terkontrol dan sah. Penggunaan zat tersebut dianggap legal jika dilakukan untuk kepentingan medis dan didukung oleh izin tertulis dari otoritas yang berwenang.

Dari latar belakang diatas maka penulis melakukan penelitian mengenai bagaimana penerapan rehabilitasi medis terhadap narapidana narkotika pemakai untuk dirinya sendiri di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan khususnya pada lembaga pemasyarakatan umum sehingga menyembuhkan dan memperbaiki fisik korban serta mengembalikan fungsi sosial dari korban narkotika tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi medis pada narapidana penyalahguna narkotika untuk diri sendiri di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi medis pada narapidana penyalahguna narkotika untuk diri sendiri di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB dalam pelaksanaan rehabilitasi medis pada narapidana penyalahguna narkotika untuk diri sendiri.
2. Untuk mengetahui penyebab kendala yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB dalam pelaksanaan rehabilitasi medis pada narapidana penyalahguna narkotika untuk diri sendiri.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan, baik secara akademis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Dari segi teori, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan substansi dalam disiplin ilmu hukum, terutama terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi medis bagi narapidana yang terlibat dalam kasus narkotika.
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pemerintah atau para pengambil keputusan dalam menangani masalah, terutama dalam hal pelaksanaan rehabilitasi medis untuk narapidana narkotika..

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah memberi pengetahuan serta pemahaman mengenai pelaksanaan rehabilitasi medis pada narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman dan sumbangan pendapat pada bidang hukum pidana, khususnya oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan rehabilitasi medis pada narapidana penyalahguna narkotika untuk diri sendiri.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pelaksanaan rehabilitasi medis pada narapidana penyalahguna narkotika untuk diri sendiri di Lembaga Pemasyarakatan.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Sesuai dengan isu yang diteliti oleh penulis, pendekatan yang digunakan adalah penelitian *sosio-legal*. Metode penelitian *sosio-legal* diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah ketidakadilan sosial. Pendekatan ini dapat dikenali melalui dua aspek: pertama, penelitian *sosio-legal* melibatkan analisis tekstual, di mana pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis untuk dijelaskan makna serta implikasinya terhadap subjek hukum. Dalam konteks ini, dapat dijelaskan bagaimana pasal-pasal tersebut dapat merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan melalui cara apa. Kedua, penelitian *sosio-legal* mengembangkan beragam metode "baru" yang merupakan gabungan antara metode hukum dan ilmu sosial, seperti penelitian kualitatif *sosio-legal* dan etnografi *sosio-legal*.⁸

⁸ Irianto, Sulistyowati, ed. (2009). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm 178.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan karena fokus penelitian adalah pada berbagai norma hukum yang menjadi pusat perhatian dalam suatu kajian, sedangkan pendekatan konseptual bertujuan untuk menganalisis pandangan-pandangan doktrin hukum yang berkembang dalam disiplin ilmu hukum.⁹ Dalam penelitian penulis yaitu meneliti terkait Implementasi Rehabilitasi Medis terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pasuruan.

2. Lokasi Penelitian

Guna menjawab permasalahan yang diangkat sehingga dapat menyempurnakan penelitian, maka penulis melakukan penelitian di lembaga pemsarakatan kelas IIB Pasuruan.

3. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian proposal ini, penulis menggunakan jenis data yang bersifat primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambil data, langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁰ Data primer berasal dari sumber pertama yaitu pihak internal lembaga dengan cara melakukan wawancara terhadap responden yang dipilih dengan mengajukan pertanyaan yang terstruktur dan berkaitan dengan topik yang diangkat. Data sekunder dikumpulkan melalui penelitian

⁹ Jhony Ibrahim, (2007). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm 300.

¹⁰ Saifudin Azwar, (1998). *Metode Peneltian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hlm 91

kepuustakaan yang didasarkan pada dokumen yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Pasuruan.

b. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek darimana data penelitian diperoleh Dalam konteks ini, sumber data merujuk pada asal atau tempat informasi diperoleh. Berikut adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Data primer adalah sumber data utama dalam penelitian. Dapat diperoleh langsung di lokasi penelitian dengan mencari informasi mengenai penelitian yang diangkat, informasi tersebut dapat berasal dari petugas lembaga pemsarakatan yang mempunyai jabatan struktural terkait dengan topik yang diangkat oleh penulis mengenai pelaksanaan rehabilitasi medis pada narapidana narkotika di Lembaga Pemasarakatan.
- 2) Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa dokumendokumen resmi, buku catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu dan lain sebagainya yang berada di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pasuruan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang diinginkan, penulis melakukan pengumpulan data dengan dua metode, yaitu metode penelitian lapangan dan metode penelitian kepuustakaan.

- a) Teknik Pengumpulan Data Primer, yaitu metode pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak

yang relevan dan dianggap memiliki pengetahuan tentang isu yang dibahas oleh penulis. Selain itu, dokumentasi juga digunakan, di mana penulis mengambil data dengan mempelajari dokumen dan arsip yang disediakan oleh pihak terkait, dalam hal ini adalah Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pasuruan.

- b) Teknik Pengumpulan Data Sekunder, dengan memanfaatkan metode penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dengan cara membaca dan menelusuri literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas.

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam menangani permasalahannya adalah metode deskriptif kualitatif, yang berarti menjelaskan atau menguraikan hasil penelitian ke dalam bentuk tulisan. Metode ini memanfaatkan data berkualitas yang disusun dalam kalimat yang teratur, logis, runtut, tidak saling tumpang tindih, dan efektif. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan interpretasi data. Dalam konteks ini, penulis menguraikan hasil wawancara dan dokumentasi dari Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pasuruan dalam bentuk tulisan agar lebih mudah dipahami.

G. Rencana Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat empat bab yang dirancang untuk memudahkan penulis dan pembaca dalam memahami

topik penelitian yang diangkat. Susunan penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada Bab 1 ini berisikan terkait dengan latar belakang masalah yang akan diangkat, disertai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini berisi penjabaran mengenai teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, guna mendukung penulis dalam menguraikan masalah yang diangkat.

BAB III: PEMBAHASAN

Pada Bab III ini, terdapat penjelasan dan pembahasan mengenai inti permasalahan yang diangkat oleh penulis, yaitu mengenai pelaksanaan rehabilitasi medis bagi narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan.

BAB IV: PENUTUP

Bab IV adalah bab penutup yang menyajikan kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis.